

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 43.053.732 jiwa. Namun menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki karakteristik pegunungan dan curah hujan yang tinggi sehingga wilayah tersebut menjadi rawan bencana alam. Pada tahun 2015 dilaporkan melalui surat kabar republik bahwa wilayah Jawa Barat mengalami 209 kejadian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah kota dan kabupaten.

Dampak dari bencana alam yang terjadi tentu saja menyebabkan wilayah Jawa Barat mengalami kerugian besar. Terhitung sejak Januari hingga Desember 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkirakan kerugian yang dialami akibat bencana alam tersebut adalah sebesar Rp 20 Milyar. Hal ini membuat pemerintah provinsi Jawa Barat membutuhkan pengembangan sumber pembiayaan untuk memenuhi jumlah dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada infrastruktur dan sarana publik.

Selain itu, dimulai pada tahun 2015 pemerintah Jawa Barat sedang melakukan pembangunan beberapa proyek sarana publik diantaranya adalah pembangunan beberapa jalan tol di beberapa daerah, dan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka yang membutuhkan dana hingga Rp 21 Triliun. (Republika, 2016)

Banyaknya dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membangun dan merenovasi sarana publik tersebut tentu saja membuat pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan untuk publik tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Jawa Barat, wilayah Jawa Barat memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi pada tahun 2015 yakni Rp 16.053.210.651.000 Triliun.

Menurut pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat tidak mampu untuk menangani pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur atau renovasi sarana publik dan pembangunan baru yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah tentu saja membutuhkan sumber pembiayaan dari aspek lain selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu solusi untuk mendapatkan sumber pembiayaan itu adalah melalui investasi masyarakat kepada pemerintah yaitu investasi obligasi syariah yang dikenal dengan sebutan sukuk (Afiani, 2013)

Sukuk tersebut telah diresmikan oleh pemerintah di Indonesia pada tahun 2008. Namun dalam sejarah islam, sukuk bukan merupakan suatu istilah baru karena pada abad pertengahan sukuk pernah digunakan dalam perdagangan internasional. Sukuk memiliki beberapa kelebihan yang layak untuk dipertimbangkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah.

Menurut Manan (2007) kelebihan sukuk adalah Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, melainkan merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dana yang terhimpun pada sukuk digunakan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru. Bentuk alokasi dana tersebut dalam islam dikenal dengan sebutan mudharabah muqoyyadah. Kemudian sukuk merupakan investasi yang aman karena sukuk digunakan untuk mendanai proyek prospektif. Dan dalam investasi sukuk, bila terjadi kerugian maka investor tetap akan memperoleh aktiva. Sehingga sukuk merupakan terobosan paradigma baru pada investasi karena bukan lagi surat utang melainkan surat investasi.

Menurut Zakik dan Kurniasari (2016) selain kelebihan diatas, hal yang menjadi alasan sukuk layak untuk dipilih menjadi salah satu sumber pembiayaan adalah penerbitan sukuk negara saat ini sudah mulai diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan islam yaitu menjadi pemegang kendali pengembangan sektor riil dan memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu melihat perkembangan keuangan islam di Jawa Barat, industri didalam wilayah pun membutuhkan instrumen investasi sesuai prinsip syariat islam untuk menyimpan kelebihan likuiditas baik berjangka pendek, berjangka menengah, ataupun berjangka panjang. Oleh karena itu, sukuk menjadi jawaban investasi syariah yang diterbitkan dalam berbagai tenor.

Selain itu, wilayah Jawa Barat memiliki penduduk dengan keberpihakan dan kepercayaan yang tinggi terhadap instrumen syariah. Hal

tersebut dibuktikan melalui Laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pasar perbankan syariah di wilayah Jawa Barat masih cukup besar serta selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 aset terbesar perbankan syariah di Jawa Barat pun dimiliki oleh Bank Jabar Banten (BJB) Syariah yaitu dengan aset Rp 95,9 Triliun. (republika.co.id)

Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa instrumen syariah diterima dengan baik di Jawa Barat. Dengan demikian sukuk memiliki peluang yang tinggi apabila diperkenalkan kepada masyarakat sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah untuk memperbaiki atau membangun baru sarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian berdasarkan tema **“Analisis Potensi Penerbitan Sukuk Daerah dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat Tahun 2015”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana resiko diterbitkannya sukuk di wilayah Jawa Barat dan seberapa besar pengaruh sukuk dalam membantu pembiayaan pemerintah untuk renovasi ataupun pembangunan baru infrastruktur dan sarana publik.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh sukuk terhadap keuangan daerah Jawa Barat kemudian mengenalkan kepada masyarakat mengenai investasi sukuk. Sehingga dimasa

yang akan datang masyarakat dan pemerintah tidak akan ragu lagi dalam menggunakan sukuk sebagai salah satu alternatif investasi berbasis syariat islam yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengimplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. Dan dapat menambah pemahaman mengenai alternatif investasi yang berjalan sesuai dengan syariat islam yaitu sukuk. Sehingga dapat memberikan saran kepada masyarakat dan pemerintah mengenai investasi sukuk tersebut. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam mengetahui pengaruh sukuk pada keuangan daerah Jawa Barat.
2. Manfaat Praktis bagi Masyarakat adalah dapat menjadi acuan untuk lebih mengenal produk investasi sukuk dan memilih sukuk sebagai alternatif investasi yang digunakan. Dan bagi pemerintah adalah dapat menjadi pertimbangan untuk menemukan solusi mengenai sumber pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun kembali atau memperbaiki sarana publik di wilayah Jawa Barat.